



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap	: Anak
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir	: 17 tahun /1 Februari 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kabupaten Barito Kuala.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar SMP Kelas III

Anak ditangkap pada tanggal 05 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/01/I/2019/Reskrim tanggal 05 Januari 2019 Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ERHAM AMIN, S.H.,M.H. dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mrh tanggal 23 Januari 2019. Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrh tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrh tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama : **2 (bulan)** bulan dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 2 (dua) Lembar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah tas punggung merk Polo Classic warna ungu.
- 1 (satu) buah charger note book acer aspire one
- 1 (satu) buah pengunci pintu terbuat dari kayu dengan paku menempel
- 1 (satu) unit laptop 14" inch merk Acer warna hitam
- 1 (satu) unit note book 10" inch merk Acer aspire one warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi tablet s2 warna grey ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91Y warna hitam,
- 1 (satu) buah jam tangan merk QNQ warna hitam 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna gold 1 (satu) buah tas punggung merk tracker warna hitam 1 (satu) buah parfum merk Belagio.
- 1 (satu) buah minyak rambut merk gatsby ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha F1ZR No. 3816738
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3154 LB warna merah putih.
- 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3154 LB warna merah putih.

Dikembalikan Kepada saksi SUNARTO Bin SUWARNO

- 1 (satu) buah baju kaos merk Quik silver warna hitam 1 (satu) buah celanan panjang jenas merk Denim warna hitam 1 (satu) buah sepeda pancal merk Flying Pigion warna merah.
- 1 (satu) buah tas punggung merk pagazo warna hitam.

Dikembalikan Kepada Anak

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:
Memohon agar Anak dijatuhi Pidana Pengawasan atau dikembalikan ke orang tuanya. Adapun sebagai bahan pertimbangan kami juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, yaitu :

1. (ABH) Anak Berhadapan dengan Hukum bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (ABH) Anak Berhadapan dengan Hukum mengakui segala kesalahannya serta menyesali perbuatannya;
3. (ABH) Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan anak yang kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena semenjak orang tuanya bercerai Anak ditinggal di kakeknya sejak berumur 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang.
4. (ABH) Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan /permohonan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada Tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: yaitu tetap pada Pleidooi/Permohonannya.

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah rumah Desa Karang Indah, Gang Nangka Rt. 08 Rw. 04 Kec. Mandastana Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wita menggunakan sepeda pancal Terdakwa kerumah sdr **AJIE RAMADHAN** Als **ADHAN** untuk mengambil baju Terdakwa, dan setelah baju Terdakwa ambil sekitar Jam 18.30 Wita Terdakwa pulang dan kemudian melihat ada rumah dalam keadaan sepi dan kosong dan timbul niat Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa memakai sepedamotor honda vario milik orang lain yang jatuh tabrakan dan berjanji mau memperbaiki dan karena uang tidak ada untuk mengantinya selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa berhenti dan meletakkan sepeda pancal (ontel) sekitar ±50 (lima) puluh meter dari rumah tersebut, Terdakwa berjalan menuju depan rumah, dan karena rumah dalam keadaan sepi selanjutnya menuju pintu samping kiri belakang sesampainya depan pintu rumah tersebut Terdakwa sebelumnya mendengarkan dan melihat situasi dalam rumah sambil mengintip dari luar kedalam kunci pintu jendela yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu (kancing pintu kayu), kemudian Terdakwa mendorong pintu secara paksa hingga kunci kancing terlepas dan rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu karena situasinya rumah dalam keadaan gelap Terdakwa mencari alat penerang di laci lemari ruang tengah hingga mancis Terdakwa dapatkan dan mancis tersebut Terdakwa gunakan untuk mencari barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendapati tas yang berisi laptop, Handphone merk Samsung Galaxi Tablet S2, jam tangan, dan selanjutnya saya membawanya, selanjutnya Terdakwa masuk keruang kamar dan membuka lemari dan mengambil 2 (dua) buah amplop coklat dan amplop putih yang berisi uang kemudian Terdakwa juga mengambil jam tangan, farpum, minyak rambut dan 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16 yang ada dilemari tersebut, setelah berhasil mendapatkannya uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong Terdakwa dan barang lain Terdakwa masukkan kedalam tas tersebut setelah itu Terdakwa kedapur membuka kulkas dan mengambil buah appel sebanyak 2 keranjang kecil dan memakannya, dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang dan uang dari rumah tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda pancal yang Terdakwa gunakan ketempat kejadian atau rumah tersebut, dan menuju kerumah, dan ditengah perjalanan Terdakwa berhenti kemudian membuka isi kedua amplop tersebut dan Terdakwa melihat isinya banyak uang dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dari kedua amploponya dan amplop tersebut Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa menyerahkan atau memberi uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada kay (kakek) Terdakwa sdra **TAMBERIN** untuk disimpannya dan rencananya akan Terdakwa pakai atau gunakan untuk mengganti atau memperbaiki sepedamotor honda vario yang sebelumnya Terdakwa pinjam dan jatuh tabrakan yang mengalami kerusakan dibagaian shock stang, dan cakram sepedamotor tersebut, setelah itu saya menyimpan barang-barang dan uang hasil pencurian kedalam lemari kamar rumah kay (kakek) ,dan setelah itu sekitar jam 22.00. wita Terdakwa memberitahukan kepada teman Terdakwa yang bernama **AJIE RAMADHAN** als **ADAN** melalui chat whatshap dengan mengirim gambar uang pecahan seratusan dan limah puluh ribuan dan 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, dan saudara **AJIE RAMADHAN** Als **ADHAN** terkejut dan menanyakan dari mana saya mendapatkan uang tersebut. dan kemudian saya menjawabnya " bahwa uang saya dapatkan dari rumah kosong dan saya akan memberi kamu besok hari uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidur. kemudian pada besok harinya sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar Jam 12.00. Wita Terdakwa memberitahukan melalui chat whatshap kepada sdra **ALI FIKRI** bahwasanya Terdakwa mengambil uang orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan Terdakwa menyuruh sadra **ALI FIKRI** datang kerumah Terdakwa untuk menemani membeli handphone dibanjarmasin, dan kemudian sdra **ALI FIKRI** datang kerumah menjemput untuk mengantarkan Terdakwa membeli Handphone dan selanjutnya membeli handphone 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 91 Y ke Banjarmasin sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah), dan uang untuk membeli Handphone tersebut hasil dari pencurian uang, kemudian membeli 1 (satu) buah baju kaos oblong merk Quik silver warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk DENIM warna hitam dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan temannya pulang kembali kerumah dan diantar oleh sdra **ALI FIKRI** tersebut dan pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa memberitahukan melalui chat whatshap kepada saudara **AJIE RAMADHAN AIs ADAN** agar menemui Terdakwa didekat rumah tingkat untuk memberikan atau menyerahkan uang kepadanya, dan kemudian datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakainya dan kemudian sadra **RAMADHAN AIs ADAN** kembali menanyakan perihal darimana uang didapatkan, dan saya jawab bahwa " saya telah melakukan pencurian dirumah dekat Jembatan 2 yaitu di Desa Karang Indah, Rt.08.Rw.04,Kec Mandastana, Kab Barito Kuala, dan sdra **AJIE RAMADHAN AIs ADHAN** baru mempercayainya kemudian keduanya balik kerumah masing-masing, dan pada besok harinya Minggu tanggal 30 Desember 2018 melalui chat whapshap mengajak saudara **AJIE RAMADHAN AIs ADHAN** ke Banjarmasin untuk mencari dan membeli sepeda motor Yamaha F1ZR dan berangkat ke Banjarmasin untuk mencari sepeda motor tersebut dari online Face Book dan dari temannya sdra **AJIE RAMADHAN AIs ADHAN**, dan sampai malam hari sepeda motor tidak kami dapatkan, kemudian Terdakwa dan temannya bermalam ditempat temannya sdra **AJIE RAMADHAN AIs ADHAN** sampai esok paginya keduanya pulang kerumah masing-masing, dan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar Wita Terdakwa menghubungi sdra **AJIE RAMADHAN AIs ADHAN** untuk menemani mencari lagi sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut melalui online Face Book dan sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut dapat dipesan melalui online Face book kemudian janji dengan pembeli di depan Pasar hanyer Ramayana Banjarmasin sekitar jam 19.00 Wita dan membeli sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah putih dengan harga Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus rupiah) lengkap STNK dan BPKBnya sepeda motor tersebut dan uangnya digunakan membeli sepeda motor dari hasil pencurian, setelah itu keduanya keliling Banjarmasin menunggu pergantian tahun baru 2019 dan selanjutnya keduanya pulang dengan membawa sepeda motor tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 Terdakwa mengajak sdra **ALI FIKRI** menjual barang-barang ke Kasbah depan Ramayana Pasar Sentra antasari. Jalan Pangeran Antasari Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayan. Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. tetapi pada saat itu pasarnya sedang tutup dan keduanya selanjutnya pulang kerumah, dan pada besok harinya Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa dan sdra **ALI FIKRI** kembali lagi ke Kasbah depan Ramayana Pasar Sentra Antasari. Jalan Pangeran Antasari Kel Kelayan. Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Pasar Kasbah ramayana tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian dan rencananya Terdakwa akan menjualnya kembali kepasar Kasbah tersebut tetapi sebelum terjual Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Batola dan Polsek Mandastana, dan barang bukti dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut juga diamankan.

- Bahwa, perbuatan Anak mengambil amplop yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan ratusan ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit Note Book merk Acer Asfire one ukuran 10" , 1 (satu) buah jam tangan merk QNQ warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) slop rokok merk gudang garam surya 16 dan parfum belagio warna biru, 1 (satu) botol minyak rambut Gatsby wax , 1 (satu) unit Laptop merek Accer ukuran 14" lengkap dengan kabel power warna hitam , 1 (satu) unit samsung Galaxi tablet S2 (Nomor HP 081351744532)., dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi **SUNARTO Bin SUWARNO** dan Saksi **SRI UTAMI Binti MIJAN**.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi **SUNARTO Bin SUWARNO** dan Saksi **SRI UTAMI Binti MIJAN**. mengalami kerugian sebesar ± Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim memerintahkan, Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Nomor : 04/Lit.ABH/Bapas/I/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang kesimpulannya sebagai berikut :

1. Klien bernama Anak dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 01 Februari 2002.

Klien merupakan putra tunggal dari pasangan Bapak Abdul Azis dan Ibu Kartini.

2. Klien diduga melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

3. Klien mengakui perbuatannya dan menyesali seluruh perbuatan yang dilakukannya serta meminta maaf kepada kedua orang tua dan korban.

4. Saat ini klien masih berumur 16 tahun dan masih digolongkan sebagai anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saat ini Klien masih tercatat sebagai murid aktif di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Belawang yang duduk pada Kelas IX (Sembilan).
6. Secara Psikologis perkembangan klien berjalan tanpa ada kasih sayang dari orang tua.
7. Kebutuhan ekonomi merupakan peran terbesar dalam perbuatan yang disangkakan kepada klien.
8. Klien telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercela kembali setelah selepas menjalani hukuman nantinya klien berjanji akan mengikuti seluruh arahan kakek dan neneknya agar menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Wali Klien yang dalam hal ini adalah Kakek Klien dalam keterangan kepada PK Bapas akan memberikan perhatian lebih kepada Klien serta di masa akan datang akan memberikan arahan yang baik agar klien tidak kembali mengulangi perbuatannya kembali.

REKOMENDASI.

Mempertibangkan berbagai aspek dalam upaya memberikan keadilan resroaktif dalam perlindungan serta kepentingan yang terbaik bagi anak serta kepastian hukum bagi anak atas nama Anak. Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan tersebut di atas serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin tanggal Agustus 2018. Kami memberikan rekomendasi kepada Hakim yang menyidangkan perkara anak agar kiranya Klien tersebut dijatuhi Pidana Pengawasan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutakan pendekatan Restoratif (Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012);
2. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf I UU RI Nomor 11 Tahun 2012);
3. Klien masih aktif sekolah sebagai siswa di SMPN 4 Balawang;
4. Adanya keinginan untuk memperbaiki diri yang lebih baik;
5. Adanya komitmen yang kut dari kakek dan nenek Klien untuk menjaga serta mengawasi klien agar tidak melakukan perbuatan tercela kembali.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SUNARTO BIN SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, di dalam rumah Saksi SUNARTO Bin SUWARNO di Desa Karang Indah Gang Nangka Rt.08 Rw.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi SUNARTO tanpa seijin Saksi;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak adalah berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan ratusan ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah, 1 (Satu) Unit Note



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk QNQ warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold, 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Hitam, 1 (Satu) slop rokok merk Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Parfum Merk Belagio warna biru, 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk GATSBY WAX adalah milik Saksi SUNARTO, sedangkan Barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2 (No. Hp. 081351744532) adalah milik teman Saksi yaitu Sdr. NOR ALI PURNAMA yang ditiptikan dirumah Saksi SUNARTO.

- Bahwa letak posisi semua barang-barang sebelum barang-barang tersebut hilang, adalah :

- 1) Untuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan ratusan ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah disimpan di dalam amplop warna coklat di dalam lemari disela-sela lipatan baju tepatnya didalam kamar sholat;
- 2) 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power dan
- 3) 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2 (No. Hp. 081351744532).

didalam tas kerja berada diatas meja diruang tamu;

- 4) 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam terletak dilaci rak TV ruang tamu;
- 5) 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk QNQ warna Hitam terletak diruang tengah diatas meja belajar anak;
- 6) 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold terletak diatas lantai diruang tamu;
- 7) 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Hitam terletak diatas lantai diruang tengah;
- 8) 1 (Satu) slop rokok merk Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Parfum Merk Belagio warna biru dan 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk GATSBY WAX terletak didalam lemari bersama dengan uang yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita, Saksi bersama istri, anak dan teman Saksi yaitu Saksi NOR ALI PURNAMA pergi ke Banjarmasin untuk mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Vario milik Saksi NOR ALI PURNAMA;
- Setelah selesai semua urusan, Saksi bersama istri, anak dan teman Saksi yaitu Saksi NOR ALI PURNAMA langsung pulang, namun sesampai di rumah ketika istri Saksi membuka pintu rumah dan masuk ternyata didalam rumah sudah berantakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan menemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di lantai;
- kemudian Saksi langsung membuka lemari pakaian dan ternyata uang yang Saksi simpan di dalam amplop didalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi.
- Kemudian Saksi mengecek pintu samping belakang rumah dan ternyata pintu dalam keadaan terbuka dan kunci yang terbuat dari kayu terlepas akibat dorongan dari luar.
- Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandastana dan tidak lama setelah itu anggota Polsek Mandastana langsung datang kerumah Saksi untuk mengecek TKP.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak tersebut ditemukan pada tanggal 5 Januari 2019 , yaitu pada hari itu Saksi ditelpon anggota polisi Polsek Mandastana dan dipanggil untuk datang ke Polsek Mandastana, lalu Saksi SUNARTO, beserta isteri dan Saksi NOR ALI PURNAMA datang kesana, disana Saksi diperlihatkan barang-barang yang telah diamankan dari Anak ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan dimana uang Saksi yang berjumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan penyidik mengatakan uang tersebut sudah digunakan Oleh Anak untuk membeli sepeda motor, untuk barang yang lain belum sempat dijual oleh Anak Apakah semua pintu rumah saudara terkunci?
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini, Semua pintu rumah Saksi dikunci dengan kunci gerendel.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang diderita oleh Saksi SUNARTO keseluruhannya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selama ini sudah ada dari pihak keluarga Anak datang ke rumah Saksi untuk meminta map, yaitu kakek dari Anak bersama Kepada Desa datang untuk meminta berdamai, namun Saksi bersedia berdamai asalkan barang-barang dan uang Saksi kembali tanpa Saksi dirugikan, setelah itu kakek Anak pulang dan tidak kembali lagi, sementara proses hukum tetap berjalan.
- bahwa secara agama Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak MUHAMMAD RISKY Bin AZIS, namun untuk memberikan pernyataan tertulis Saksi tidak bisa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. SAKSI SRI UTAMI BIN MIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, di dalam rumah Saksi SUNARTO Bin SUWARNO di Desa Karang Indah Gang Nangka Rt.08 Rw.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Anak telah mengambil barang-barang milik suami Saksi yaitu Saksi SUNARTO tanpa seijin Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak adalah berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan ratusan ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah, 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk QNQ warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold, 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Hitam, 1 (Satu) slop rokok merk Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Parfum Merk Belagio warna biru, 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk GATSBY WAX adalah milik suami Saksi yaitu Saksi SUNARTO, sedangkan Barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2 (No. Hp. 081351744532) adalah milik teman suami Saksi yaitu Saksi NOR ALI PURNAMA yang dititipkan dirumah Saksi SUNARTO.
- Bahwa letak posisi semua barang-barang sebelum barang-barang tersebut hilang, adalah :
 - 1) Untuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan ratusan ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah disimpan di dalam amplop warna coklat di dalam lemari disela-sela lipatan baju tepatnya didalam kamar sholat;
 - 2) 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power dan
 - 3) 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2 (No. Hp. 081351744532).
didalam tas kerja berada diatas meja diruang tamu;
 - 4) 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam terletak dilaci rak TV ruang tamu;
 - 5) 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk QNQ warna Hitam terletak diruang tengah diatas meja belajar anak;
 - 6) 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold terletak diatas lantai diruang tamu;
 - 7) 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Hitam terletak diatas lantai diruang tengah;
 - 8) 1 (Satu) slop rokok merk Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Parfum Merk Belagio warna biru dan 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk GATSBY WAX terletak didalam lemari bersama dengan uang yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita, Saksi bersama Suami, anak dan teman Suami Saksi yaitu Saksi NOR ALI PURNAMA pergi ke Banjarmasin untuk mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Vario milik Saksi NOR ALI PURNAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai semua urusan, Saksi bersama Suami, anak dan teman Suami Saksi yaitu Saksi NOR ALI PURNAMA langsung pulang, namun sesampai di rumah ketika Saksi membuka pintu rumah dan masuk ternyata didalam rumah sudah berantakan;
- kemudian Saksi memberitahukannya kepada suami Saksi, kemudian suami Saksi masuk kedalam kamar dan menemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dilantai;
- Kemudian suami Saksi langsung membuka lemari pakaian dan ternyata uang yang disimpan didalam amplop didalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi;
- Kemudian suami Saksi mengecek pintu samping belakang rumah dan ternyata pintu dalam keadaan terbuka dan kunci yang terbuat dari kayu terlepas akibat dorongan dari luar.
- Setelah mengetahui kejadian tersebut suami Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandastana dan tidak lama setelah itu anggota Polsek Mandastana langsung datang kerumah Saksi untuk mengecek TKP.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak tersebut ditemukan pada tanggal 5 Januari 2019 , yaitu pada hari itu suami Saksi ditelpon anggota polisi Polsek Mandastana dan dipanggil untuk datang ke Polsek Mandastana, lalu Suami Saksi yaitu Saksi SUNARTO, beserta Saksi dan Saksi NOR ALI PURNAMA datang kesana, disana Saksi diperlihatkan barang-barang yang telah diamankan dari Anak ;
- Bahwa suami Saksi sempat menanyakan dimana uang Suami Saksi yang berjumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan penyidik mengatakan uang tersebut sudah digunakan Anak untuk membeli sepeda motor, untuk barang yang lain belum sempat dijual oleh Anak.
- Bahwa semua pintu rumah Saksi sudah dikunci dengan kunci gerendel.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang diderita oleh Saksi dan Suami keseluruhannya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selama ini sudah ada dari pihak keluarga Anak datang ke rumah Saksi untuk meminta map, yaitu kakek dari Anak bersama Kepada Desa datang untuk meminta berdamai, namun Suami Saksi bersedia berdamai asalkan barang-barang dan uang Suami Saksi kembali tanpa Suami dan Saksi dirugikan, setelah itu kakek Anak pulang dan tidak kembali lagi, sementara proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa secara agama Saksi dan Suami sudah memaafkan perbuatan Anak, namun untuk memberikan pernyataan tertulis Suami Saksi tidak bisa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. SAKSI NOR ALI PURNAMA BIN IBRAHIM M ALI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, di dalam rumah teman Saksi yaitu Saksi SUNARTO di Desa Karang Indah Gang Nangka Rt.08 Rw.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi SUNARTO tanpa seijinnya.
- Bahwa Barang-barang yang telah diambil oleh anak adalah Untuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan ratusan ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah, 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk QNQ warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold, 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Hitam, 1 (Satu) slop rokok merk Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Parfum Merk Belagio warna biru, 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk GATSBY WAX adalah milik saksi SUNARTO, sedangkan 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2 (No. Hp. 081351744532) adalah milik Saksi.
- Bahwa letak posisi semua barang-barang sebelum barang-barang tersebut hilang, adalah :
 - 1) Untuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan ratusan ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah disimpan di dalam amplop warna coklat di dalam lemari disela-sela lipatan baju tepatnya didalam kamar sholat;
 - 2) 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power dan
 - 3) 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2 (No. Hp. 081351744532).
didalam tas kerja berada diatas meja diruang tamu;
 - 4) 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam terletak dilaci rak TV ruang tamu;
 - 5) 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk QNQ warna Hitam terletak diruang tengah diatas meja belajar anak;
 - 6) 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold terletak diatas lantai diruang tamu;
 - 7) 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Hitam terletak diatas lantai diruang tengah;
 - 8) 1 (Satu) slop rokok merk Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Parfum Merk Belagio warna biru dan 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk GATSBY WAX terletak didalam lemari bersama dengan uang yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita, Saksi bersama saksi SUNARTO dan istrinya yaitu saksi SRI UTAMI serta anaknya, pergi ke Banjarmasin untuk mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Vario milik Saksi;
- Setelah selesai semua urusan, Saksi bersama saksi SUNARTO dan istrinya yaitu saksi SRI UTAMI dan Anak Saksi SUNARTO langsung pulang;
- Namun sesampai di rumah ketika saksi SRI UTAMI membuka pintu rumah dan masuk ternyata didalam rumah sudah berantakan, kemudian saksi SUNARTO masuk kedalam kamar dan menemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dilantai;
- Kemudian Saksi SUNARTO langsung membuka lemari pakaian dan ternyata uang yang disimpan didalam amplop didalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi;
- Kemudian saksi SUNARTO mengecek pintu samping belakang rumah dan ternyata pintu dalam keadaan terbuka dan kunci yang terbuat dari kayu terlepas akibat dorongan dari luar.
- Bagaimana barang-barang milik Saksi bisa ikut hilang karena sebelum pergi ke Banjarmasin Saksi menitipkan barang-barang Saksi di rumah Saksi SUNARTO;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi SUNARTO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandastana dan tidak lama setelah itu anggota Polsek Mandastana langsung datang kerumah saksi SUNARTO untuk mengecek TKP.
- Bahwa Pada tanggal 5 Januari 2019 Barang – barang milik Saksi dan Saksi SUNARTO ditemukan, ketika itu Saksi ditelpon anggota polisi Polsek Mandastana dan dipanggil untuk datang ke Polsek Mandastana, lalu Saksi dan Saksi SUNARTO beserta isterinya datang ke sana, disana Saksi diperlihatkan barang-barang yang telah diamankan dari Anak.
- Bahwa Barang – Barang Saksi yang masih belum kembali berupa headset dan adaptor.
- Bahwa setahu Saksi, akibat kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh Saksi SUNARTO adalah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu Saksi, selama ini sudah ada dari pihak keluarga Anak datang ke rumah Saksi SUNARTO untuk meminta map yaitu kakek dari Anak bersama Kepala Desa datang untuk meminta berdamai, namun Saksi SUNARTO bersedia berdamai asalkan barang-barang yang diambil oleh Anak kembali semuanya, setelah itu kakek Anak pulang dan tidak kembali lagi, sementara proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa Saksi dan Saksi SUNARTO sudah memaafkan perbuatan Anak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Anak SAKSI, berdasarkan Pasal 171 KUHP, Anak Saksi tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah karena Anak Saksi belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, oleh karena itu Anak Saksi akan didengar keterangannya tanpa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi kenal dengan Anak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wita di daerah Kasbah Ramayana Banjarmasin, Anak dan Anak Saksi diamankan oleh anggota polisi karena Anak akan menjual barang-barang berupa : 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power, 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2.
- Bahwa setahu Anak Saksi dari Anak , barang-barang yang akan dijual tersebut merupakan barang hasil curian.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak barang-barang yang berhasil diambilnya tanpa ijin adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power, 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2 No. Hp. 081351744532), 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk QNQ warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold, 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Hitam, 1 (Satu) Buah Parfum Merk Belagio warna biru, 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk GATSBY WAX, 1 (Satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya.
- Bahwa Anak memberitahu Anak Saksi mengenai barang-barang yang diambilnya tanpa ijin (hasil curian) tersebut adalah karena diberitahu oleh Anak melalui chating whatsapp pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita yang mengatakan bahwa "aku mencuri barang milik orang lain" lalu Anak Saksi balas "kenapa kamu sampai mencuri barang orang" Anak membalas "aku prustasi" dan ketika itu Anak menyuruh Anak Saksi datang kerumahnya dan meminta Anak Saksi mengantarnya membeli Handphone, kemudian Anak Saksi datang kerumah Anak dan bertanya padanya "dimana kamu mengambil barang milik orang itu" Anak menjawab "kamu tidak usah tahu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi jawab lagi “bilang yang benar” kemudian Anak mengatakan bahwa ia mengambil barang-barang tersebut di Jembatan II Desa Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Batola, lalu Anak Saksi Tanya lagi “kapan kamu mengambilnya” Anak menjawab “tadi malam yaitu pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 Wita. Setelah itu Anak Saksi menemani Anak ke Banjarmasin untuk membeli Handphone Vivo seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Anak Saksi langsung mengantarkan Anak pulang kerumahnya.

- Bahwa ketika anak saksi dan Anak diamankan di Daerah Kasbah Ramayana Banjarmasin, barang - barang yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari Anak, adalah berupa 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power, 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2, 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor F1ZR warna merah putih.

- Bahwa menurut cerita dari Anak, uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah digunakannya untuk membeli 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor F1ZR warna merah putih seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika anak saksi dan Anak diamankan di Daerah Kasbah Ramayana Banjarmasin untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut, barang-barang hasil curian tersebut sudah sempat dijual, dan pada saat menunggu pembayaran lalu datang anggota polisi mengamankan Anak Saksi dan Anak.

- Bahwa Anak tidak ada memberi Anak Saksi uang dari hasil pencurian tersebut, namun ketika Anak Saksi menemani Anak membeli Handphone, Anak Saksi ada ditarik makan oleh Anak;

- Bahwa menurut cerita dari Anak bahwa ia mencuri karena merasa frustrasi.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, disebuah rumah di Desa Karang Indah Gang Nangka Rt.08 Rw.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi SUNARTO dan NOR ALI tanpa seijin keduanya selaku pemilik barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis cara Anak mengambil barang-barang tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, Anak menuju rumah Saksi korban (Saksi SUNARTO Bin SUWARNO) dengan menggunakan sepeda pancal;
- 2) Sekitar jarak ± 50 meter dari rumah korban (Saksi SUNARTO Bin SUWARNO), Anak memarkir sepeda di pinggir jalan, setelah itu Anak berjalan kaki menuju rumah Saksi korban;
- 3) Sesampainya di rumah Saksi korban, Anak langsung menuju pintu samping belakang kiri rumah, selanjutnya Anak mendengarkan apakah ada orang didalam dan melihat situasi di dalam rumah sambil mengintip dari luar ke dalam kunci pintu yang terbuat dari kayu;
- 4) Kemudian Anak mendorong pintu secara paksa sampai kunci pintu terlepas dan rusak hingga pintu terbuka;
- 5) Setelah pintu berhasil terbuka, Anak langsung ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, karena situasi gelap Anak kemudian mencari alat penerangan dan menemukan mancis di dalam laci lemari di ruang tengah;
- 6) Kemudian Anak mencari barang-barang yang ada di rumah tersebut, ketika itu Anak menemukan tas punggung yang berisi Laptop, Handphone Tab S2, jam tangan dan langsung Anak ambil;
- 7) Kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan membuka lemari yang ada di dalam kamar dan menemukan 2 (dua) buah amplop coklat dan amplop putih yang berisi uang, Anak juga menemukan jam tangan, parfum, minyak rambut dan 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16;
- 8) Setelah itu Anak langsung memasukkan amplop yang berisi uang kedalam kantong Anak dan memasukkan semua barang-barang yang ditemukan di dalam lemari kedalam tas;
- 9) Karena merasa lapar lalu Anak ke dapur dan membuka kulkas, setelah itu Anak mengambil buah apel yang ada di kulkas dan memakannya;
- 10) Setelah itu Anak langsung meninggalkan rumah tersebut dengan membawa uang dan barang-barang yang telah Anak ambil.

- Bahwa setelah berhasil membawa uang dan barang-barang tersebut Anak langsung pulang kerumah, namun di perjalanan Anak sempat membuka 2 (dua) buah amplop tersebut yang ternyata isinya banyak uang;

- Bahwa setelah itu Anak membuang amploppnya dan mengambil uangnya yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sesampai di rumah Anak memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada kakeknya yaitu Sdr. TAMBRIN untuk mengganti sepeda motor Honda Vario teman saya yang rusak karena Anak;

- Bahwa Anak juga memberikan 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16 kepada kakeknya namun karena kakeknya tidak merokok Gudang Garam Surya 16 lalu rokok tersebut ditukar oleh kakeknya dengan rokok kretek Merk NX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu juga Anak mengirim foto uang hasil curian Anak kepada teman Anak yang bernama AJIE RAMADHAN dan diapun menanyakan kepada Anak dari mana Anak mendapatkan uang tersebut dan Anak menjawab bahwa Anak mendapatkan uang tersebut dari rumah kosong dan besok Anak akan memberinya uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Anak pergunakan untuk :
 - Membeli Handphone Merk Vivo 91 Y seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Membeli 1 (satu) lembar baju kaos Merk QUIK SILVER warna hitam dan 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans Merk DENIM warna hitam seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor F1ZR Nopol : DA 3154 LB Warna Merah Putih seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Anak berikan kepada kakeknya Sdr. TAMBRIN untuk mengganti sepeda motor Honda Vario teman Anak yang rusak karenanya;
 - Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Anak berikan kepada temannya bernama AJIE RAMADHAN dan diapun menanyakan kembali dari mana Anak mendapatkan uang tersebut, Anak menjawab bahwa Anak telah melakukan pencurian di rumah dekat Jembatan 2 di Desa Karang Indah Rt.08 Rw.04 Kec. Mandastana Kab. Batola.
- Bahwa Anak ditangkap bersama teman Anak yaitu Saksi ALI FIKRI pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wita di Daerah Kasbah Ramayana Banjarmasin, Anak dan Anak Saksi ALI FIKRI diamankan oleh anggota polisi karena pada saat itu Anak akan menjual barang-barang hasil curian berupa : 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power, 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2, namun belum sempat Anak menjualnya, Anak dan anak Saksi sudah ditangkap.
- Bahwa untuk barang bukti headset dan adaptor Anak buang keparit.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16 Anak berikan kepada kakeknya namun karena kakeknya tidak memakainya lalu rokok tersebut ditukar oleh kakeknya di Pasar Kamis Karang Dukuh Belawang dengan rokok kretek Merk NX sebanyak 3 (tiga) slop.
- Bahwa untuk sisa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Anak pergunakan untuk makan, jalan-jalan dan mengisi bensin sepeda motor Anak .
- Bahwa awalnya muncul niat Anak untuk mencuri yaitu ketika Anak meminjam sepeda motor teman Anak yang bernama SUDIRMAN, setelah itu di Kayu Tangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Anak mengalami tabrakan yang mengakibatkan sepeda motor teman Anak tersebut mengalami kerusakan dibagian shock stang dan cakramnya, kemudian teman Anak meminta kepada Anak untuk mengganti kerusakan tersebut, sehingga Anak bingung serta frustrasi karena tidak mempunyai uang untuk menggantinya. Karena merasa takut, Anak tidak pulang kerumah selama dua minggu, lalu kakeknya menjemput Anak di rumah teman Anak, sesampai di rumah, kakek Anak meminta Anak untuk mengambil baju-baju Anak di rumah temannya. Kemudian Anak pergi kerumah temannya untuk mengambil baju-bajunya, di perjalanan Anak melihat rumah korban yang biasa terparkir mobil warna merah, ketika itu tidak ada mobilnya, lalu timbul niat Anak untuk mencuri di rumah tersebut karena merasa terdesak harus mengganti sepeda motor teman Anak yang rusak.

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Bapak ABDUL AZIS dan Ibu KARTINI yang merupakan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orangtua Anak sudah bercerai pada saat Anak masih balita, dan sejak berumur 11 (sebelas) bulan Anak telah dititipkan di rumah kakeknya, sehingga Anak tersebut memang kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua;
- Bahwa berkaitan dengan perbuatan Anak tersebut, kedua orang tua Anak akan berusaha memberikan kasih sayang kepada Anak sehingga mohon kepada Hakim agar Anak dapat dikembalikan kepada kedua orang tuanya .

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan kakek Anak yaitu Sdr. TAMBRIN menyatakan masih sanggup mendidik dan membina Anak kearah yang lebih baik;

Menimbang bahwa Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Sdr. ABRAR IBRAHIM tetap pada rekomendasinya yaitu Anak dijatuhi Pidana Pengawasan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas punggung merk Polo Classic warna ungu.
- 1 (satu) buah charger note book acer aspire one
- 1 (satu) buah pengunci pintu terbuat dari kayu dengan paku menempel
- 1 (satu) unit laptop 14" inch merk Acer warna hitam
- 1 (satu) unit note book 10" inch merk Acer aspire one warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy tablet s2 warna grey ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91Y warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk QNQ warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna gold ;
- 1 (satu) buah tas punggung merk tracker warna hitam ;
- 1 (satu) buah parfum merk Belagio.
- 1 (satu) buah minyak rambut merk gatsby ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha F1ZR No. 3816738
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3154 LB warna merah putih.
- 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3154 LB warna merah putih.
- 1 (satu) buah baju kaos merk Quik silver warna hitam 1 (satu) buah celanan panjang jenas merk Denim warna hitam 1 (satu) buah sepeda pancal merk Flying Pigion warna merah.
- 1 (satu) buah tas punggung merk pagazo warna hitam.

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, di dalam rumah Saksi SUNARTO Bin SUWARNO di Desa Karang Indah Gang Nangka Rt.08 Rw.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Anak Bin AZIS telah mengambil barang-barang milik Saksi SUNARTO Bin SUWARNO dan sebagian barang kepunyaan Saksi NOR ALI PURNAMA tanpa mendapat ijin dari kedua pemilik barang tersebut;
2. Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak Bin AZIS tersebut adalah berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan ratusan ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah, 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk QNQ warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold, 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Hitam, 1 (Satu) slop rokok merk Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Parfum Merk Belagio warna biru, 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk GATSBY WAX adalah milik Saksi SUNARTO Bin SUWARNO, sedangkan Barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power , 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2 (No. Hp. 081351744532), dan 1 (satu) buah tas punggung merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polo Classic warna ungu adalah milik teman Saksi SUWARNO yaitu Sdr. NOR ALI PURNAMA yang ditiptkan di rumahnya.

3. Bahwa letak posisi semua barang-barang sebelum barang-barang tersebut hilang, adalah :

1) Untuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan ratusan ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah disimpan di dalam amplop warna coklat di dalam lemari disela-sela lipatan baju tepatnya didalam kamar sholat;

2) 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power dan

3) 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2 (No. Hp. 081351744532).

didalam tas kerja berada diatas meja diruang tamu;

4) 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam terletak dilaci rak TV ruang tamu;

5) 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk QNQ warna Hitam terletak diruang tengah diatas meja belajar anak;

6) 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold terletak diatas lantai diruang tamu;

7) 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Hitam terletak diatas lantai diruang tengah;

8) 1 (Satu) slop rokok merk Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Parfum Merk Belagio warna biru dan 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk GATSBY WAX terletak didalam lemari bersama dengan uang yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

➤ Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita, Saksi SUNARTO Bin SUWARNO bersama istri yaitu Saksi SRI UTAMI BIN MIJAN beserta anak mereka dan teman Saksi SUNARTO Bin SUWARNO yaitu Saksi NOR ALI PURNAMA pergi ke Banjarmasin untuk mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Vario milik Saksi NOR ALI PURNAMA;

➤ Setelah selesai semua urusan, Saksi SUNARTO bersama istri, anak dan teman Saksi yaitu Saksi NOR ALI PURNAMA langsung pulang, namun sesampai di rumah ketika istri Saksi SUNARTO membuka pintu rumah dan masuk ternyata didalam rumah sudah berantakan;

➤ Kemudian Saksi SUNARTO masuk kedalam kamar dan menemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di lantai;



- kemudian Saksi SUNARTO langsung membuka lemari pakaian dan ternyata uang yang Saksi simpan di dalam amplop didalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi.
- Kemudian Saksi SUNARTO mengecek pintu samping belakang rumah dan ternyata pintu dalam keadaan terbuka dan kunci yang terbuat dari kayu terlepas akibat dorongan dari luar.
- Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi SUNARTO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandastana dan tidak lama setelah itu anggota Polsek Mandastana langsung datang kerumah Saksi untuk mengecek TKP.

5. Bahwa cara Anak mengambil barang-barang tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 WITA, Anak menuju rumah Saksi korban (Saksi SUNARTO Bin SUWARNO) dengan menggunakan sepeda pancal;
- 2) Sekitar jarak \pm 50 meter dari rumah Saksi korban (Saksi SUNARTO Bin SUWARNO), Anak memarkir sepeda di pinggir jalan, setelah itu Anak berjalan kaki menuju rumah Saksi korban;
- 3) Sesampainya di rumah Saksi korban, Anak langsung menuju pintu samping belakang kiri rumah, selanjutnya Anak mendengarkan apakah ada orang di dalam dan melihat situasi di dalam rumah sambil mengintip dari luar ke dalam kunci pintu yang terbuat dari kayu;
- 4) Kemudian Anak mendorong pintu secara paksa sampai kunci pintu terlepas dan rusak hingga pintu terbuka;
- 5) Setelah pintu berhasil terbuka, Anak langsung ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, karena situasi gelap Anak kemudian mencari alat penerangan dan menemukan mancis di dalam laci lemari di ruang tengah;
- 6) Kemudian Anak mencari barang-barang yang ada di rumah tersebut, ketika itu Anak menemukan tas punggung yang berisi Laptop, Handphone Tab S2, jam tangan dan langsung Anak ambil;
- 7) Kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan membuka lemari yang ada di dalam kamar dan menemukan 2 (dua) buah amplop coklat dan amplop putih yang berisi uang, Anak juga menemukan jam tangan, parfum, minyak rambut dan 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16;
- 8) Setelah itu Anak langsung memasukkan amplop yang berisi uang kedalam kantong Anak dan memasukkan semua barang-barang yang ditemukan di dalam lemari kedalam tas;
- 9) Karena merasa lapar lalu Anak ke dapur dan membuka kulkas, setelah itu Anak mengambil buah apel yang ada di kulkas dan memakannya;
- 10) Setelah itu Anak langsung meninggalkan rumah tersebut dengan membawa uang dan barang-barang yang telah Anak ambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Anak pergunakan untuk :
- Membeli Handphone Merk Vivo 91 Y seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Membeli 1 (satu) lembar baju kaos Merk QUIK SILVER warna hitam dan 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans Merk DENIM warna hitam seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor F1ZR Nopol : DA 3154 LB Warna Merah Putih seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Anak berikan kepada kakeknya Sdr. TAMBRIN untuk mengganti sepeda motor Honda Vario teman Anak yang rusak karenanya;
 - Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Anak berikan kepada temannya bernama AJIE RAMADHAN dan diapun menanyakan kembali dari ;
 - Sisanya Anak pergunakan untuk makan, jalan-jalan dan mengisi bensin sepeda motor Anak .
7. Bahwa Anak ditangkap bersama teman Anak yaitu Saksi ALI FIKRI pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wita di Daerah Kasbah Ramayana Banjarmasin, Anak dan Anak Saksi ALI FIKRI diamankan oleh anggota polisi karena pada saat itu Anak akan menjual barang-barang hasil curian berupa : 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power, 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2, namun belum sempat Anak menjualnya, Anak dan anak Saksi sudah ditangkap.
8. Bahwa untuk barang bukti headset dan adaptor Anak buang keparit.
9. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16 Anak berikan kepada kakeknya namun karena kakeknya tidak memakainya lalu rokok tersebut ditukar oleh kakeknya di Pasar Kamis Karang Dukuh Belawang dengan rokok kretek Merk NX sebanyak 3 (tiga) slop.
10. Bahwa awalnya muncul niat Anak untuk mencuri yaitu ketika Anak meminjam sepeda motor teman Anak yang bernama SUDIRMAN, setelah itu di Kayu Tangi Banjarmasin Anak mengalami tabrakan yang mengakibatkan sepeda motor teman Anak tersebut mengalami kerusakan dibagian shock stang dan cakramnya, kemudian teman Anak meminta kepada Anak untuk mengganti kerusakan tersebut, sehingga Anak bingung serta frustrasi karena tidak mempunyai uang untuk menggantinya, dan ketika di perjalanan dari rumah teman Anak, Anak melihat rumah Saksi korban yang biasa terparkir mobil warna merah, ketika itu tidak ada mobilnya, lalu timbul niat Anak untuk mencuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut karena merasa terdesak harus mengganti sepeda motor teman Anak yang rusak.

11. Bahwa selama ini sudah ada dari pihak keluarga Anak datang ke rumah Saksi SUNARTO Bin SUWARNO untuk meminta maaf, yaitu kakek dari Anak bersama Kepada Desa datang untuk meminta berdamai, namun Saksi SUNARTO Bin SUWARNO bersedia berdamai asalkan barang-barang dan uang Saksi SUNARTO Bin SUWARNO kembali tanpa dirugikan, setelah itu kakek Anak pulang dan tidak kembali lagi, sementara proses hukum tetap berjalan.

12. Bahwa secara agama, Saksi SUNARTO Bin SUWARNO sudah memaafkan perbuatan Anak MUHAMMD RISKY Bin ABDUL AZIS.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
5. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa Anak MUHAMMD RISKY Bin ABDUL AZIS yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Anak didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi .

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan / pencurian” dapat dikatakan selesai, apabila barang – barang yang diambil tersebut sudah **pindah** tempat ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya tersebut pula Terdakwa harus melakukannya dengan **sengaja**, yaitu **secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri** oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, di dalam rumah Saksi SUNARTO Bin SUWARNO di Desa Karang Indah Gang Nangka Rt.08 Rw.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi SUNARTO Bin SUWARNO dan sebagian barang kepunyaan Saksi NOR ALI PURNAMA tanpa mendapat ijin dari kedua pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita, Saksi SUNARTO Bin SUWARNO bersama istri yaitu Saksi SRI UTAMI BIN MIJAN beserta anak mereka dan teman Saksi SUNARTO Bin SUWARNO yaitu Saksi NOR ALI PURNAMA pergi ke Banjarmasin untuk mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Vario milik Saksi NOR ALI PURNAMA;
- Setelah selesai semua urusan, Saksi SUNARTO bersama istri, anak dan teman Saksi yaitu Saksi NOR ALI PURNAMA langsung pulang, namun sesampai di rumah ketika istri Saksi SUNARTO membuka pintu rumah dan masuk ternyata didalam rumah sudah berantakan;
- Kemudian Saksi SUNARTO masuk kedalam kamar dan menemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di lantai;
- kemudian Saksi SUNARTO langsung membuka lemari pakaian dan ternyata uang yang Saksi simpan di dalam amplop didalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi.
- Kemudian Saksi SUNARTO mengecek pintu samping belakang rumah dan ternyata pintu dalam keadaan terbuka dan kunci yang terbuat dari kayu terlepas akibat dorongan dari luar.
- Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi SUNARTO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandastana dan tidak lama setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Mandastana langsung datang kerumah Saksi untuk mengecek TKP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa cara Anak mengambil barang-barang tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 WITA, Anak menuju rumah Saksi korban (Saksi SUNARTO Bin SUWARNO) dengan menggunakan sepeda pancal;
- 2) Sekitar jarak + 50 meter dari rumah Saksi korban (Saksi SUNARTO Bin SUWARNO), Anak memarkir sepeda di pinggir jalan, setelah itu Anak berjalan kaki menuju rumah Saksi korban;
- 3) Sesampainya di rumah Saksi korban, Anak langsung menuju pintu samping belakang kiri rumah, selanjutnya Anak mendengarkan apakah ada orang di dalam dan melihat situasi di dalam rumah sambil mengintip dari luar ke dalam kunci pintu yang terbuat dari kayu;
- 4) Kemudian Anak mendorong pintu secara paksa sampai kunci pintu terlepas dan rusak hingga pintu terbuka;
- 5) Setelah pintu berhasil terbuka, Anak langsung ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, karena situasi gelap Anak kemudian mencari alat penerangan dan menemukan mancis di dalam laci lemari di ruang tengah;
- 6) Kemudian Anak mencari barang-barang yang ada di rumah tersebut, ketika itu Anak menemukan tas punggung yang berisi Laptop, Handphone Tab S2, jam tangan dan langsung Anak ambil;
- 7) Kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan membuka lemari yang ada di dalam kamar dan menemukan 2 (dua) buah amplop coklat dan amplop putih yang berisi uang, Anak juga menemukan jam tangan, parfum, minyak rambut dan 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16;
- 8) Setelah itu Anak langsung memasukkan amplop yang berisi uang kedalam kantong Anak dan memasukkan semua barang-barang yang ditemukan di dalam lemari kedalam tas;
- 9) Karena merasa lapar lalu Anak ke dapur dan membuka kulkas, setelah itu Anak mengambil buah apel yang ada di kulkas dan memakannya;
- 10) Setelah itu Anak langsung meninggalkan rumah tersebut dengan membawa uang dan barang-barang yang telah Anak ambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak tersebut adalah berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan ratusan ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah, 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk QNQ warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold, 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Hitam, 1 (Satu) slop rokok merk Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Parfum Merk Belagio warna biru, 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Minyak Rambut Merk GATSBY WAX adalah milik Saksi SUNARTO Bin SUWARNO, sedangkan Barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power , 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2 (No. Hp. 081351744532), dan 1 (satu) buah tas punggung merk Polo Classic warna ungu adalah milik teman Saksi SUWARNO yaitu Sdr. NOR ALI PURNAMA yang dititipkan di rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa letak posisi semua barang-barang sebelum barang-barang tersebut hilang, adalah :

- 1) Untuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan ratusan ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah disimpan di dalam amplop warna coklat di dalam lemari disela-sela lipatan baju tepatnya didalam kamar sholat;
- 2) 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power dan
- 3) 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2 (No. Hp. 081351744532).
didalam tas kerja berada diatas meja diruang tamu;
- 4) 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam terletak dilaci rak TV ruang tamu;
- 5) 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk QNQ warna Hitam terletak diruang tengah diatas meja belajar anak;
- 6) 1 (satu) buah jam tangan manual warna gold terletak diatas lantai diruang tamu;
- 7) 1 (Satu) Buah Tas Punggung warna Hitam terletak diatas lantai diruang tengah;
- 8) 1 (Satu) slop rokok merk Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Parfum Merk Belagio warna biru dan 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk GATSBY WAX terletak didalam lemari bersama dengan uang yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Bahwa untuk barang bukti headset dan adaptor Anak buang keparit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut terbukti bahwa sejumlah barang-barang milik Saksi SUNARTO Bin SUWARNO dan Saksi NOR ALI PURNAMA yang semula masing-masing berada di dalam kamar, ruang tamu, ruang tengah di dalam rumah Saksi SUNARTO akhirnya **berpindah** ke tangan Terdakwa dan dibawa keluar rumah oleh Terdakwa , serta adanya niat atau faktor **kesengajaan**, yaitu **secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri** oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa datang ke rumah Saksi SUNARTO Bin SUWARNO pada saat rumah dalam keadaan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak “

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **Unsur Dimiliki** adalah untuk dikuasai sesuatu barang yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, dan yang dimaksudkan dengan **Unsur secara melawan hak** adalah **Melawan Hukum**, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Bahwa untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Anak pergunakan untuk :

- Membeli Handphone Merk Vivo 91 Y seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) lembar baju kaos Merk QUIK SILVER warna hitam dan 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans Merk DENIM warna hitam seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor F1ZR Nopol : DA 3154 LB Warna Merah Putih seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Anak berikan kepada kakeknya Sdr. TAMBRIN untuk mengganti sepeda motor Honda Vario teman Anak yang rusak karenanya;
- Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Anak berikan kepada temannya bernama AJIE RAMADHAN dan diapun menanyakan kembali dari ;
- Sisanya Anak pergunakan untuk makan, jalan-jalan dan mengisi bensin sepeda motor Anak .

Bahwa Anak ditangkap bersama teman Anak yaitu Saksi ALI FIKRI pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wita di Daerah Kasbah Ramayana Banjarmasin, Anak dan Anak Saksi ALI FIKRI diamankan oleh anggota polisi karena pada saat itu Anak akan menjual barang-barang hasil curian berupa : 1 (Satu) Unit Laptop 14 inch Merk ACER Warna Hitam lengkap dengan kabel power, 1 (Satu) Unit Note Book 10 Inch Merk ACER ASPIRE ONE Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXI TABLET S2, namun belum sempat Anak menjualnya, Anak dan anak Saksi sudah ditangkap.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16 Anak berikan kepada kakeknya namun karena kakeknya tidak memakainya lalu rokok tersebut ditukar oleh kakeknya di Pasar Kamis Karang Dukuh Belawang dengan rokok kretek Merk NX sebanyak 3 (tiga) slop.

Bahwa awalnya muncul niat Anak untuk mencuri yaitu ketika Anak meminjam sepeda motor teman Anak yang bernama SUDIRMAN, setelah itu di Kayu Tangi Banjarmasin Anak mengalami tabrakan yang mengakibatkan sepeda motor teman Anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan dibagian shock stang dan cakramnya, kemudian teman Anak meminta kepada Anak untuk mengganti kerusakan tersebut, sehingga Anak bingung serta frustrasi karena tidak mempunyai uang untuk menggantinya, dan ketika di perjalanan dari rumah teman Anak, Anak melihat rumah Saksi korban yang biasa terparkir mobil warna merah, ketika itu tidak ada mobilnya, lalu timbul niat Anak untuk mencuri di rumah tersebut karena merasa terdesak harus mengganti sepeda motor teman Anak yang rusak.

Bahwa selama ini sudah ada dari pihak keluarga Anak datang ke rumah Saksi SUNARTO Bin SUWARNO untuk meminta maaf, yaitu kakek dari Anak bersama Kepada Desa datang untuk meminta berdamai, namun Saksi SUNARTO Bin SUWARNO bersedia berdamai asalkan barang-barang dan uang Saksi SUNARTO Bin SUWARNO kembali tanpa dirugikan, setelah itu kakek Anak pulang dan tidak kembali lagi, sementara proses hukum tetap berjalan. Bahwa secara agama, Saksi SUNARTO Bin SUWARNO sudah memaafkan perbuatan Anak MUHAMMAD RISKY Bin ABDUL AZIS.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa tersebut beserta akibat dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tentu saja nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum yang berlaku, yang dalam kasus ini menunjuk pada Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak “ telah terpenuhi .

Ad. 4. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) ” ;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan salah satu kualifikasi dari **Keadaan memberatkan** dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa Bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, di dalam rumah Saksi SUNARTO Bin SUWARNO di Desa Karang Indah Gang Nangka Rt.08 Rw.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi SUNARTO Bin SUWARNO dan sebagian barang kepunyaan Saksi NOR ALI PURNAMA tanpa mendapat ijin dari kedua pemilik barang tersebut, yang pada waktu tersebut matahari belum terbit , sehingga termasuk dalam kualifikasi “**malam hari**” ; -



Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur alternatif antara unsur dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur **dilakukan di dalam rumah**, yang menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bahwa ***Rumah (Woning)*** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang - malam , artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa tempat kejadian yaitu di rumah Saksi Korban SUNARTO Bin SUWARNO, yaitu tepatnya di dalam kamar tidur bertempat di Desa Karang Indah Gang Nangka Rt.08 Rw.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, merupakan kediaman Saksi Korban beserta keluarganya yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak (yang punya), yaitu dalam hal ini Saksi Korban SUNARTO sebagai orang yang mendiami rumah tersebut dan juga sebagai pemilik sah dari barang-barang yang diambil oleh Anak, serta Saksi NOR ALI PURNAMA yang juga sebagai pemilik sah atas sebagian barang-barang yang diambil oleh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) “ telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat , atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini juga merupakan kualifikasi lainnya dari ***Kedadaan memberatkan*** dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam unsur keenam ini mengandung unsur alternatif antara *membongkar, memecah, atau memanjat , atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, yang apabila salah satu unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur keenam ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat lebih mengarah pada unsur ***membongkar***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa cara Anak mengambil barang-barang tersebut, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 WITA, Anak menuju rumah Saksi korban (Saksi SUNARTO Bin SUWARNO) dengan menggunakan sepeda pancal;
- 2) Sekitar jarak + 50 meter dari rumah Saksi korban (Saksi SUNARTO Bin SUWARNO), Anak memarkir sepeda di pinggir jalan, setelah itu Anak berjalan kaki menuju rumah Saksi korban;
- 3) Sesampainya di rumah Saksi korban, Anak langsung menuju pintu samping belakang kiri rumah, selanjutnya Anak mendengarkan apakah ada orang di dalam dan melihat situasi di dalam rumah sambil mengintip dari luar ke dalam kunci pintu yang terbuat dari kayu;
- 4) Kemudian Anak mendorong pintu secara paksa sampai kunci pintu terlepas dan rusak hingga pintu terbuka;
- 5) Setelah pintu berhasil terbuka, Anak langsung ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, karena situasi gelap Anak kemudian mencari alat penerangan dan menemukan mancis di dalam laci lemari di ruang tengah;
- 6) Kemudian Anak mencari barang-barang yang ada di rumah tersebut, ketika itu Anak menemukan tas punggung yang berisi Laptop, Handphone Tab S2, jam tangan dan langsung Anak ambil;
- 7) Kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan membuka lemari yang ada di dalam kamar dan menemukan 2 (dua) buah amplop coklat dan amplop putih yang berisi uang, Anak juga menemukan jam tangan, parfum, minyak rambut dan 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16;
- 8) Setelah itu Anak langsung memasukkan amplop yang berisi uang kedalam kantong Anak dan memasukkan semua barang-barang yang ditemukan di dalam lemari kedalam tas;
- 9) Karena merasa lapar lalu Anak ke dapur dan membuka kulkas, setelah itu Anak mengambil buah apel yang ada di kulkas dan memakannya;
- 10) Setelah itu Anak langsung meninggalkan rumah tersebut dengan membawa uang dan barang-barang yang telah Anak ambil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi. --

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah charger note book acer aspire one
- 1 (satu) buah pengunci pintu terbuat dari kayu dengan paku menempel
- 1 (satu) unit note book 10" inch merk Acer aspire one warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91Y warna hitam,
- 1 (satu) buah jam tangan merk QNQ warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna gold ;
- 1 (satu) buah tas punggung merk tracker warna hitam ;
- 1 (satu) buah parfum merk Belagio.
- 1 (satu) buah minyak rambut merk gatsbi ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha F1ZR No. 3816738
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3154 LB warna merah putih.
- 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3154 LB warna merah putih.

Oleh karena keseluruhan Barang Bukti di atas merupakan milik dari Saksi SUNARTO Bin SUWARNO, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila keseluruhan Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUNARTO Bin SUWARNO.

- 1 (satu) buah tas punggung merk Polo Classic warna ungu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi tablet s2 warna grey ;
- 1 (satu) unit laptop 14" inch merk Acer warna hitam

Oleh karena keseluruhan Barang Bukti di atas merupakan milik dari Saksi NOR ALI PURNAMA, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila keseluruhan Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NOR ALI PURNAMA melalui Saksi SUNARTO Bin SUWARNO .

- 1 (satu) buah baju kaos merk Quik silver warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang jens merk Denim warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepeda panca merk Flying Pigeon warna merah.
- 1 (satu) buah tas punggung merk pagazo warna hitam.

Oleh karena keseluruhan Barang Bukti di atas merupakan milik dari Anak , maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila keseluruhan Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Anak.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi SUNARTO Bin SUWARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di dalam Persidangan;
- Anak berterus terang mengenai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak sudah meminta maaf kepada Saksi SUNARTO Bin SUWARNO dan Saksi NOR ALI PURNAMA.
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah charger note book acer aspire one
 - 1 (satu) buah pengunci pintu terbuat dari kayu dengan paku menempel
 - 1 (satu) unit note book 10" inch merk Acer aspire one warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91Y warna hitam,
 - 1 (satu) buah jam tangan merk QNQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna gold ;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk tracker warna hitam ;
 - 1 (satu) buah parfum merk Belagio.
 - 1 (satu) buah minyak rambut merk gatsbi ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha F1ZR No. 3816738
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3154 LB warna merah putih.
 - 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3154 LB warna merah putih.
 - 1 (satu) buah tas punggung merk Polo Classic warna ungu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi tablet s2 warna grey ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop 14" inch merk Acer warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi SUNARTO Bin SUWARNO .

- 1 (satu) buah baju kaos merk Quik silver warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang jenas merk Denim warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepeda pancal merk Flying Pigion warna merah.
- 1 (satu) buah tas punggung merk pagazo warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Februari 2019, oleh SRI HASNAWATI SH,M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SUSANTI ASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh DENI NISWANSYAH,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Anak, didampingi Penasihat Hukumnya, dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUSANTI ASTUTI, S.H.

SRI HASNAWATI S.H,M.Kn.